



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Kode Pos: 21113 Telp: 0622-7358019, Email: bawaslups@gmail.com

Pematang Siantar, 23 November 2024

Nomor : 237.1/PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024
di_
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Bapak/Ibu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota , anggota Partai Politik ,tim kampanye, dan relawan , atau pihak lain sesuai dengan Undang- undang 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat (4) yang berbunyi ;

“Selain Calon dan Pasangan Calon , anggota Partai Politik ,tim kampanye, dan relawan , atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk ;

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;***
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah , dan***
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu .”***

Dan apabila Bawaslu Kota Pematangsiantar menemukan dan menerima laporan yang memenuhi syarat formal dan materiel terkait hal tersebut , dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar melalui Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar akan menindaklanjuti sesuai dengan Pasal 187A Undang -undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut ;

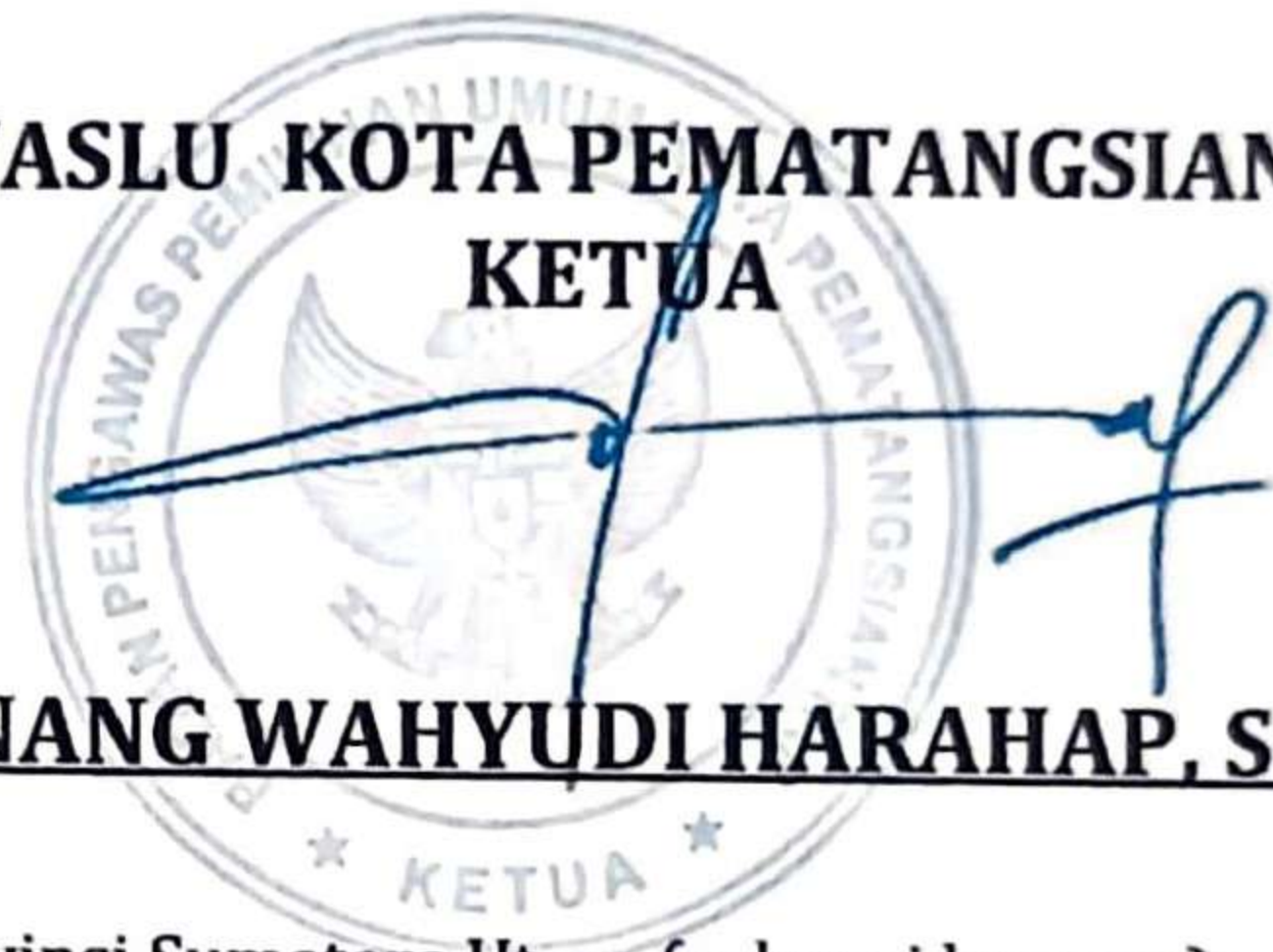
“ 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu

sehingga suara menjadi tidak sah , memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1). "

Demikian kami sampaikan , dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA**



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.SOS

Tembusan Yth :

1. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip.